

Halaman Pengesahan

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN SECARA LISAN SAAT
TERJADI INGKAR JANJII (WANPRESTASI)**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 16 / Pdt.G / 2011 / PN BJJ)

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh :

Nama : Suryanata Rumapea


Nim: 15 400 500 78

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal : Febuari 2019 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)


Susunan Tim Penguji

Pembimbing I



(L. Ely A.M Pandiangan, S.H.,M.H)

Anggota Tim Penguji



(Anton Nainggolan, S.H.,M.H.)

Pembimbing II



(Nanin Koeswidi Astuti, S.H.,M.H.,MM.)

Halaman Persetujuan Sidang

PESERTA UJIAN


Nama: Suryanata Rumapea

NIM : 15.400.500.78

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN SECARA LISAN SAAT
TERJADI INGKAR JANJI (WANPRESTASI)**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 16 / Pdt.G / 2011 / PN BJN)

Pembimbing I



(L. Elly A.M Pandiangan, S.H.,M.H)

Disetujui,

Pembimbing II



(Nanin Koeswidi Astuti S.H.,M.H.,M.M)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Perdata



(Kraisus Sitanggang, SH.,MH.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha ESA karena, karena atas kuasanya dan kasihnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Adapun maksud da tujuan penulisan hukum ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh Ujian Strata 1 (satu) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penulisan hukum ini dibuat dengan judul Kekuatan Hukum Perjanjian secara Lisan Saat Terjadi Ingkar Janji (Wanprestasi). Studi kasus Putusan Nomor : 16 / Pdt.G / 2011 / PN BJT”.

Dalam penulisan hukum ini, penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan baik secara materi maupun sistematis penulisannya, karena masih terbatasnya pengetahuan yang dimiliki dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis menerima segala keritik dan saran yang bersifat membangun, guna kesempurnaan penulisan hukum ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu, sehingga terselesaikannya penulisan ini.

Jakarta, Febuari 2019

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya penyusunan, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam dalamnya kepada semua pihak yang turut serta memberikan bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis, ucapan terimakasih ini secara khusus diucapkan kepada:

1. Dr. Dhaniswara S.H.,M.H.,MBA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Hulman Panjaitan S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Poltak Siringoringo, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
4. L. Elly A.M. Pandiangan, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing penulisan hukum pertama.
5. Nanin Koeswidi Astuti, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing penulisan hukum kedua.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan.
7. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Khususnya kepada Adelia Berliana Saragih, S.Sos selaku Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan.

8. Seluruh teman seperjuangan Mahasiswa angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Khususnya teman satu kelas D yang telah berjuang bersama sejak semester pertama hingga penulisan hukum ini selesai.
9. Seluruh Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
10. Richard Rumapea dan Uasuli Lumban Raja, Selaku ayah dan ibu penulis yang telah memberikan doa serta dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.

ABSTRAK

- A. Nama : Suryanata Rumapea
- B. NIM : 15 400 500 78
- C. Judul : Kekuatan Hukum Perjanjian secara Lisan Saat Terjadi Ingkar Janji (Wanprestasi) (studi kasus : Putusan Nomor : 16 / Pdt.G / 2011 / PN BJJN)
- D. Dosen pembimbing : 1) L. Elly A.M. Pandiangan, S.H.,M.H.
2) Nanin Koeswidi Astusi, S.H.,M.H.
- E. Kata kunci : Perjanjian Secara Lisan, Wanprestasi
- F. Ringkasan isi :

Perjanjian yang dibuat secara lisan memiliki kerancuan dalam menentukan kekuatan hukumnya. Oleh sebab itu dibuat Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian secara lisan dan bagaimanakah pembuktian suatu perjanjian secara lisan? (studi kasus : Putusan Nomor : 16 / Pdt.G / 2011 / PN BJJN)

Dalam penulisan ini digunakan metode penulisan berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan data primair dari undang-undang dan data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen diantaranya melalui studi putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian secara lisan berkekuatan hukum karena memenuhi syarat sah subjektif perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan ketentuan dalam pasal 1338 KUH Perdata, Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa perkara Nomor : 16 / Pdt.G / 2011 / PN BJJN dilakukan dengan cara menggunakan keyakinan hakim dan keterangan dari saksi yang melihat, mendengar dan merasakan langsung. Hasil analisis bahwa perjanjian secara lisan sah dan berkekuatan hukum. Diharapkan kepada para pihak yang hendak membuat perjanjian dilakukan secara tertulis.

Jakarta, 06 febuari 2019

Suryanata Rumapea

ABSTRACT

- A. Name: : Suryanata Rumapea
- B. NIM :15 400 500 78
- C. Title : Kekuatan Hukum Perjanjian secara Lisan Saat Terjadi Ingkar Janji (Wanprestasi) (studi kasus : Putusan Nomor : 16 / Pdt.G / 2011 / PN BJJN)
- D. Supervisor : 1) L. Elly A.M. Pandiangan, S.H.,M.H.
2) Nanin Koeswidi Astusi, S.H.,M.H.
- E. Keywords :Perjanjian Secara Lisan, Wanprestasi
- F. Summary of contents :

Agreements made orally have confusion in determining whether this agreement is legally binding or not, this is because this agreement is difficult to prove, in the Civil Code book III also does not explain how the form of the agreement is legal, but only the legal terms of an agreement . The formulation of the problem in this thesis is how is the legal power of the agreement verbally and how is the proof of an agreement verbally? (case study: Decision Number: 16 / Pdt.G / 2011 / PN BJJN)

In this writing the writing method is used based on normative juridical literature studies, with primary data from laws and secondary data obtained through document studies including through the study of court decisions.

The results of the study indicate that the verbal agreement has a legal effect because it fulfills the legitimate subjective conditions of the agreement stipulated in Article 1320 of the Civil Code, the Panel of Judges who decide and examine cases Number: 16 / Pdt.G / 2011 / PN BJJN is carried out by using statements from witnesses who see, hear and feel immediately. The results of the analysis are verbal and legal agreements. It is expected that the parties who wish to enter into an agreement are made in writing.

Jakarta, 06 febuari 2019

Suryanata Rumapea

DAFTAR ISI	
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori dan Konseptual	10
G. SISTEMATIKA PENULISAN	20
BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	24
A. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya	24
1. Definisi perjanjian.....	24
2. Syarat-syarat perjanjian.....	25
3. Jenis-jenis perjanjian.....	27
4. Asas-asas perjanjian	31
5. Hapusnya perjanjian.....	36
B. Pengertian Wanprestasi Pada Umumnya	37
1. Definisi wanprestasi	38
2. Macam-macam wanprestasi	39
3. Akibat hukum dari wanprestasi.....	39
C. Pembuktian Pada Umumnya	41
1. Definisi pembuktian	41
2. Hukum pembuktian positif.....	44
3. Tujuan pembuktian.....	45

4.	Beban pembuktian.....	45
5.	Alat-alat bukti.....	46
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PERTAMA		56
A.	Kekuatan Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUH Acara Perdata ...	56
1.	Ditinjau Dari Bentuknya	56
2.	Ditinjau Dari Kekuatan Pembuktiannya	60
B.	Hasil Analisis	63
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS KEDUA		64
A.	Pembuktian suatu perjanjian secara lisan (studi kasus : Putusan Nomor : 16 / Pdt.G / 2011 / PN BJN).....	64
1.	Kasus Posisi	64
2.	Pertimbangan Hakim.....	67
3.	Amar Putusan	70
B.	Analisis Putusan	71
1.	Pertimbangan Hukum Yang oleh Dilakukan Hakim	72
2.	Aspek Hukum Wanprestasi.....	75
BAB V.....		77
A.	KESIMPULAN.....	77
B.	SARAN	77